

## Analisis Potensi Industri Halal bagi Pelaku Usaha di Indonesia Melalui Program UMKM

Alif Zuan Rahman<sup>1</sup> Muhammad Iqbal<sup>2</sup>

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [alifzuan31@gmail.com](mailto:alifzuan31@gmail.com)<sup>1</sup> [iqbalmuha26@gmail.com](mailto:iqbalmuha26@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Industri merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dimana terdapat adanya sebuah proses perubahan dari sesuatu baik itu benda atau jasa menjadi sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Industri dalam sejarah peradaban umat manusia pertama kali dilakukan dengan menggunakan apa saja yang disediakan oleh alam. Seperti ketika seseorang ingin mendapati sebuah guci, maka ia akan mencari tempat pembuatan guci yang seratus persen pengerjaannya bergantung pada segala hal yang disediakan di alam. Seiring berkembangnya zaman, industri kian meningkat menjadi lebih modern dengan produk-produk yang dinilai lebih mempermudah pekerjaan manusia. Dalam hal ini, peneliti akan mencoba mengungkap seberapa besar potensi penerapan industri halal di lingkungan para wirausahawan Indonesia.

**Kata Kunci:** Industri, Wirausaha, Potensi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Setiap orang harus mampu berinovasi selama revolusi industri, yang juga dikenal sebagai modernitas, ketika berbagai macam teknologi ditemukan. Era pasca Renaisans di Inggris merupakan tempat lahirnya perkembangan industri yang terus menginspirasi konsep-konsep baru bagi pertumbuhan industri secara global. Pada awalnya, hanya mereka yang memiliki sumber daya finansial yang besar yang dapat terlibat dalam kegiatan industri. Namun seiring kemajuan teknologi, satu-satunya cara untuk melakukan operasi industri di kota-kota kecil adalah dengan mendirikan stan sementara. Mengambil kesempatan tersebut, peneliti mencoba menemukan beberapa faktor yang memicu potensi munculnya program UMKM untuk pengembangan industri halal. Melalui penelitian ini diharapkan agar mencapai tujuan yaitu untuk menemukan informasi yang valid tentang peluang yang muncul melalui implementasi kegiatan UMKM untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan pengembangan industri halal di Desa Pasar Umum, Kabupaten Serdang Bedagai, Indonesia. Selain itu, penulis berharap kajian ini dapat membuat masyarakat lebih gencar dalam mengembangkan UMKM Syariah.

Baik di negara maju maupun berkembang, mayoritas penduduknya menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara nasional. Karena ketergantungan mereka pada tenaga kerja, usaha kecil memiliki lebih banyak alternatif untuk mengembangkan lapangan kerja.<sup>1</sup> Satu Mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam. Ironisnya, tidak ada jaminan mutlak bahwa bahan-bahan yang dipertukarkan dan diedarkan di pasar dan supermarket, baik berupa barang jadi maupun makanan mentah, adalah halal, dan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya terjamin kehalalannya. Namun, hanya barang halal yang telah melalui semua prosedur yang diperlukan sebelum diubah menjadi barang akhir yang dapat diterima oleh umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam terpaksa menangani

<sup>1</sup> Eddy Irsan Siregar, "Model Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Batik," dalam *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM*. Vol. 9, no. 1 (2014).

masalah ini. Di era society 5.0, berjalannya industri halal mungkin terkait dengan kehadiran UMKM yang memberikan dorongan signifikan terhadap perekonomian bangsa. Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM), sekitar 64,2 juta orang atau 99,99% dari total penduduk tanah air bekerja di dunia usaha di Indonesia. Sekitar 117 juta orang atau 97% tenaga kerja di dunia usaha dapat terkena dampak UMKM. Porsi UMKM dalam produk domestik bruto (PDB) ekonomi adalah 61,1%, sedangkan pemain utama, yang pangasanya dari semua pelaku ekonomi hanya sekitar 5.550 atau 0,01%, sisanya 38,9%. Proporsi pengusaha mikro di kalangan UMKM adalah 98,68 persen. Saat ini, usaha mikro hanya menyumbang sekitar 37,8% PDB. Kemampuan UMKM dalam menjaga keseimbangan makroekonomi dan menciptakan lapangan kerja membuat banyak analis menyimpulkan bahwa UMKM merupakan kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi global.

Data di atas menunjukkan potensi Indonesia sebagai perekonomian nasional yang kuat karena banyaknya UMKM, terutama UMKM kecil, dan Mereka mempunyai tenaga kerja yang besar. Negara dan pelaku usaha harus aktif bekerja sama jika ingin semakin banyak usaha mikro yang berekspansi menjadi usaha menengah. UMKM, khususnya usaha kecil, mempekerjakan banyak orang sehingga berkontribusi terhadap tingginya perputaran transaksi. Untuk menjamin semakin banyak usaha mikro yang berkembang menjadi usaha menengah, pemerintah dan pelaku usaha harus bekerja sama. Perputaran transaksi juga cepat bagi usaha mikro. Keseimbangan antara operasional komersial industri halal dan peran UMKM dalam perekonomian menunjukkan bahwa UMKM perlu diberikan pendampingan agar dapat berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknis modern, termasuk pembayaran digital, yang mudah diakses oleh UMKM. Teknologi informasi dan komunikasi, atau ICT, canggih dan berguna dalam melindungi UMKM dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang sangat kompetitif dan dinamis, klaim U. Chimwobi.

Indonesia memberikan peluang dan prospek yang luar biasa kepada UMKM Syariah karena banyaknya klien Muslim potensial di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk sikap, norma subjektif, derajat religiusitas, niat membeli produk halal, dan kesadaran halal, harus dipertimbangkan ketika membedakan pasar konsumen Islam dan produk halal. Dengan menciptakan lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya, UMKM mempunyai peluang terbaik untuk memperluas lapangan kerja. Mengingat jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia, UMKM mungkin dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena mereka dapat mempertahankan lapangan kerja dan peluang kerja dalam skala luas. Kesimpulannya, UMKM dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat dan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing apabila UMKM mudah dipahami, padat karya, dan memanfaatkan teknologi mutakhir. Pasar produk halal dalam negeri mempunyai potensi yang sangat besar. Selain itu, karena meningkatnya religiusitas masyarakat Indonesia, perusahaan halal berbasis hukum kini berkembang pesat. Permintaan produk halal akan meningkat di tahun-tahun mendatang di pasar dalam negeri. Untuk mengoptimalkan digitalisasi, UMKM diimbau berjualan melalui marketplace.<sup>2</sup>

UMKM yang bergerak di bidang usaha pangan khususnya pangan dikenal sebagai UMKM milik negara di Indonesia. Tepung ketan merupakan bahan utama pembuatan sate, masakan klasik khas Indonesia yang sangat digemari. Salah satu UMKM Syariah di Indonesia yang produknya beragam adalah industri sate.<sup>3</sup> Karena negara telah mewakili wilayah ini, permintaan akan selalu ada. Karena penjualan sate meningkat setiap tahunnya dan bahan-bahannya mudah didapat, maka terdapat peluang besar untuk mengembangkan kuliner Pasar Rakyat ini. Di Pasar Umum, para pedagang tidak hanya menawarkan sate saja, namun juga

<sup>2</sup> Tati Handayani dan Pusporini, *Membangun UMKM Syariah di Industri Halal* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), hal. 5-6.

<sup>3</sup> Gusti Setiavani, Adil Sugiono, dan Dkk, "Teknologi Pengolahan Dan Peningkatan Nilai Gizi Dodol," *Pangan*. Vol,27,no,3 (2028)

menghiasi tokonya dengan berbagai makanan dan minuman kemasan untuk menciptakan suasana yang menarik.

## **Kajian Pustaka**

### **Definisi Industri Halal**

Bisnis yang menjual atau menawarkan barang dan jasa yang mematuhi peraturan syariah atau agama Islam kadang-kadang disebut sebagai industri halal. Konsep ini baru mulai terbentuk karena besarnya permintaan terhadap barang dan jasa halal di seluruh dunia. Ada kemungkinan bahwa ekonomi halal dan industri halal sebelumnya saling terkait, dan industri halal dibahas lebih awal dibandingkan industri halal. Halal, di sisi lain, terdiri dari istilah “industri” dan “halal” dalam jargon industri. Penghalusan atau pengolahan hasil dengan menggunakan mesin dan peralatan lainnya disebut industri. Halal artinya halal (tidak dilarang oleh syariah), oleh karena itu industri halal adalah praktek pengolahan atau pembuatan suatu barang atau produk dengan menggunakan fasilitas dan teknik yang diperbolehkan oleh hukum Islam.<sup>4</sup> Produk yang halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal Republik Indonesia. Pasal 1 mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dipakai, dipakai, atau dipergunakan oleh masyarakat umum, termasuk barang-barang yang berkaitan dengan obat-obatan, makanan dan minuman, kosmetika, dan berbagai macam produk mulai dari barang dan/atau jasa hingga produk biologis, kimia, dan genetik. produk yang diubah. Produk halal adalah produk yang menurut hukum Islam dianggap Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Barang Halal mengatur dengan cermat sifat kehalalan suatu barang.

Untuk mencapai tujuan hukum yang menjamin setiap orang bebas menganut agama pilihannya, negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menjamin produk halal. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa, selain makanan dan minuman, masyarakat Indonesia menggunakan dan mengonsumsi kosmetik, bahan kimia, produk teknologi dan biologi, obat-obatan, dan barang konsumsi. Selain itu, aturan ini mengatur layanan halal termasuk media, hiburan, perjalanan, dan pariwisata.<sup>5</sup> Kebutuhan akan makanan halal di kalangan konsumen Muslim pertama kali mendorong bisnis halal, yang tumbuh ketika individu menyadari betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam aspek lain kehidupan mereka. Berikut beberapa aspek yang muncul dalam perkembangannya sebagai respon terhadap pertumbuhan industri halal saat ini:

1. Produk dan produk halal bisa digunakan oleh semua orang, tidak hanya muslim.
2. Sangat dapat diterima bagi umat Islam untuk mengikuti aturan keamanan agama (*Spiritual Safety Concern*). Meskipun pentingnya halal di seluruh dunia adalah produsen dan konsumen menggunakan dan mengonsumsi produk mereka dengan cara yang memenuhi kriteria kualitas, terlepas dari apakah produk halal itu aman dan sehat atau tidak (masalah kualitas dan kesehatan).
3. Produk Halal adalah barang yang telah lulus proses sertifikasi Halal dengan persetujuan dari organisasi Ulama Islam negara untuk diaudit Halalnya. Barang dan jasa yang telah lulus proses sertifikasi Halal mendapatkan fatwa tertulis dari ulama.
4. Selama persyaratan dasar terpenuhi, yaitu. H.4M atau Sumber Daya Manusia (*Human*), Bahan Baku (*Material*), Proses (*Mekanisme*) dan Uang (*Money*), Pedagang halal bisa menjadi produsen Islami atau non-Islami. sebuah negara

Industri halal sudah semakin berkembang menjadi sebuah industri baru secara keseluruhan menjadi industri terbesar di dunia dalam hal tingkat pertumbuhan. Kondisi

<sup>4</sup> Encep Saepudin, *Ekosistem Industri Halal*, Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, vol. 5, 2022, hal. 42.

<sup>5</sup> ibid

tersebut sejalan dengan makin banyak negara yang mengakui gagasan Halal sebagai kriteria kualitas suatu produk.<sup>6</sup>

### **Definisi UMKM Syariah**

Perusahaan menengah dan besar mengalami penurunan, terutama pada tahun 1998 dan 1999, puncak krisis ekonomi, yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) yang lebih baik, melalui keberadaan perusahaan mikro dan kecil. Daripada sebelum krisis, tetapi kemudian digantikan oleh perusahaan besar. Usaha menengah diharapkan dapat pulih dari krisis ekonomi pada tahun 2004, namun usaha kecil dan besar pulih sepenuhnya pada tahun 2003. Krisis ekonomi global yang diakibatkannya mendorong Indonesia setelah tujuh tahun untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. UMKM (perusahaan mikro, kecil, dan menengah) biasanya memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan restoran, ritel, dan perikanan di industri padat karya dan bergantung pada sumber daya termasuk budidaya tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Usaha skala menengah dapat memberikan kontribusi nilai di sektor korporasi, keuangan, persewaan, hotel, dan lingkungan. Di bidang manufaktur, pertambangan, teknologi informasi dan komunikasi, serta gas dan ketenagalistrikan, perusahaan besar memiliki keunggulan. Ini menunjukkan bagaimana usaha kecil, menengah, dan besar saling meningkatkan strategi bisnis.<sup>7</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyatakan bahwa usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan dan tidak ada, seperti anak perusahaan atau bagian dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh suatu kelompok yang bukan merupakan bagian langsung atau tidak langsung dari masyarakat tersebut, sedangkan usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, atau korporasi. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan sosok yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan dengan pentingnya pendirian UMKM yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemerataan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja yang luas, serta mengentaskan pengangguran dan kemiskinan. Peluang dan sistem pendukung yang baik tersedia bagi pengusaha baik secara internal maupun eksternal berkat ekosistem UMKM yang berkembang. Karena usaha kecil dan menengah (UMKM) berbeda dengan perusahaan besar dalam beberapa aspek, mereka adalah perusahaan dengan populasi cukup besar yang dijalankan oleh investor berpenghasilan rendah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan menurunkan angka kemiskinan. UMKM memiliki prospek perkembangan dan komersial yang sangat baik karena proses reformasi yang berkelanjutan di sektor korporasi dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Dari sudut pandang Islam, kesuksesan seorang wirausahawan lebih penting daripada kemampuannya memperoleh keuntungan finansial. Hal ini disebabkan karena kebutuhan manusia mencakup seluruh komponen yang diamanatkan *maqashid al-syariah*, seperti agama, ruh, jiwa, kehormatan, dan harta benda yang bersifat non-materi. Definisi sukses dalam Islam mencakup kemampuan untuk membuat perbedaan besar dalam kehidupan orang lain. Karena keberadaan ekonomi mikro mempunyai dampak positif terhadap pembangunan ekonomi, maka keuangan syariah mempunyai peranan penting dalam perluasan perekonomian nasional. Perbankan syariah diperkirakan akan meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 20,7% pada tahun 2024 jika terjadi ekspansi internal atau organik.

<sup>6</sup> Husni Thamrin, Zulfadli Nugraha, and Triyan Putra, "Overview Industri Halal Di Perdagangan Global," *SYARIKAT* 5 (2022), hal. 74

<sup>7</sup> Irma Setyawati, "Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Perekonomian Nasional," *Majalah Ilmiah Widya*, September (2009), hal. 25.

Namun pangsa pasar perbankan syariah akan mencapai 40,4% pada tahun 2024 dengan skenario percepatan pembangunan, hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah akan tumbuh pesat di masa depan dan memberikan prospek yang besar bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM. Oleh karena itu, sangat penting untuk berupaya mengubah UMKM menjadi perusahaan yang sesuai syariah. Kebangkitan UMKM syariah nampaknya banyak terbantu oleh industri pariwisata halal dan gerakan ekonomi syariah. Kajian ini mendukung perluasan pariwisata syariah yang dimungkinkan oleh UMKM yang menganut peraturan syariah. Karena pengunjung Muslim sering kali memilih untuk mengonsumsi produk bersertifikat halal, modifikasi ini diperlukan.

UMKM berbasis syariah merupakan usaha kecil menengah yang ada di suatu daerah, yang penyelenggaraannya baik tata cara maupun produknya dilandasi prinsip syariah Islam. Perusahaan ini tidak melakukan transaksi apa pun yang tidak adil, bertentangan dengan keyakinan Islam, atau gagal dalam menegakkan nilai-nilai umum. Salah satu konsep terbaik untuk mendongkrak UMKM adalah bagi hasil. Hal pertama yang perlu menjadi fokus dalam menjalankan operasional UMKM syariah adalah sumber daya manusia (SDM) karena memerlukan perbaikan berkelanjutan. Sumber daya manusia merupakan landasan penting dalam menjalankan bisnis UMKM yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kaidah syariah.<sup>8</sup> Di tengah masa perekonomian yang penuh tantangan, UMKM Syariah harus mampu memanfaatkan peluang komersial. Untuk menghasilkan barang dan jasa, UMKM Islam harus mampu beradaptasi dan didukung oleh manajemen yang handal. Menumbuhkan ekonomi Islam dan memasukkannya ke dalam kehidupan ekonomi sehari-hari merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam dan non-Muslim. Di Indonesia, UMKM Muslim memiliki posisi yang baik untuk membantu pasar yang lebih luas. Akibatnya, tingkat talenta, kekuatan inovasi, dan daya jual semakin banyak digunakan sebagai indikator eksternal kemajuan industri, sementara perluasan barang UMKM syariah belum menumbuhkan sektor halal di sektor pertanian. Dari penjelasan definisi UMKM tersebut terlihat bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana UMKM pasar rakyat syariah dapat meningkatkan perekonomian daerah di kecamatan-kecamatan yang ada di Indonesia.

### **Potensi UMKM Dalam Peningkatan Perekonomian**

Meskipun keberadaan usaha mikro dan kecil turut meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) yang lebih baik dibandingkan sebelum krisis, namun usaha menengah dan besar secara umum mengalami penurunan, khususnya pada tahun 1998 dan 1999, ketika krisis ekonomi mencapai puncaknya. Namun, bisnis-bisnis besar kemudian kembali bergeser. Walaupun perusahaan-perusahaan kecil dan besar pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi pada tahun 2003, perusahaan-perusahaan menengah diperkirakan akan pulih sepenuhnya pada tahun 2004. Setelah tujuh tahun, daya saing ekonomi nasional Indonesia meningkat sebagai akibat dari krisis ekonomi global yang menimpa mereka. Dibandingkan dengan restoran, usaha ritel, dan perikanan, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) biasanya memiliki keunggulan yang jelas dalam industri padat karya dan bergantung pada sumber daya seperti budidaya tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan. Usaha skala menengah dapat memberikan kontribusi nilai di sektor perbankan, persewaan, korporasi, hotel, dan lingkungan. Manufaktur, pertambangan, gas dan listrik, serta teknologi informasi dan komunikasi merupakan bidang-bidang dimana perusahaan besar mempunyai keunggulan. Ini menunjukkan bagaimana usaha kecil, menengah, dan besar bekerja sama satu sama lain.

<sup>8</sup> Moh. Musfiq Arifqi, "Pemulihan Perekonomian Indonesia Melalui Digitalisasi UMKM Berbasis Syariah Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, Vol. 3, no. 2 (2021), hal. 197.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dapat mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja yang luas, dan mencapai keadilan. "Potensi UMKM dapat dilihat sebagai sumber pendapatan masyarakat, penyediaan barang dan jasa rumah tangga, penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah," sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. /Per/M.KUMKM/VII/. 2015 yang sekaligus menguraikan Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2015-2019. Potensi masa depan mungkin dipengaruhi oleh internal UMKM. Baik unsur internal maupun eksternal (seperti lingkungan hidup) akan berdampak pada potensi UMKM di masa depan. Di antara kemungkinan internal tersebut adalah:

1. Jumlah UMKM yang besar merupakan aset terpenting dalam kontribusinya dalam meningkatkan perekonomian. (2) Kemudahan UMKM untuk beradaptasi dengan perubahan keterampilan, pasar dan ekonomi, yang disebabkan struktur dan sifat, struktur kelompok dan manajemen dan sifat UMKM lebih fleksibel daripada perusahaan atau korporasi besar; (3) produksi barang dan jasa dengan harga ekonomi bagi masyarakat, yang memperkuat pasar nasional, terkadang internasional; (4) Sebagian besar produk UMKM terkait erat dengan budaya daerah, sumber daya alam dan manusia daerah, pengetahuan yang diwariskan, serta kebiasaan dan keterampilan kerja. Ketergantungan penggunaan bahan impor dapat dikurangi dengan menggunakan sumber daya daerah sendiri; (5) Banyaknya UMKM menawarkan peluang untuk membangun hubungan bisnis dengan inisiatif rantai pasokan dan rantai nilai, meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran produk.
2. Kepastian hukum bagi pertumbuhan UMKM; (2) Kemudahan memulai usaha informal di Indonesia, khususnya usaha skala kecil; (3) Ketersediaan sumber daya alam untuk diolah atau dimanfaatkan serta kebutuhannya dalam skala besar (populasi tinggi); (4) Kebijakan dan bantuan dari pemerintah, daerah, dan pemegang jabatan kunci; dan (5) Potensi tumbuhnya wirausaha baru dan UMKM merupakan contoh potensi eksternal UMKM. menyediakan sumber pekerjaan.<sup>9</sup>
3. Peluang untuk menciptakan UMKM adalah: a) Kemungkinan sumber pendapatan bagi masyarakat berdasarkan jumlah usaha/usaha yang ada; b) Kemungkinan mengatasi pengangguran terlihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap; c) potensi PDB yang diukur dengan tingkat pendapatan masyarakat; d) potensi moneter negara; dan e) potensi investasi tergantung bagaimana peluang UMKM terlihat baik secara internal maupun eksternal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengkaji dan mengevaluasi kejadian berdasarkan realitas sosial dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan perspektif fenomenologis. Filsuf Jerman Martin Heidegger, seorang eksistensialis pasca-Renaissans, mengembangkan teknik fenomenologi. Fenomenologi saat itu digunakan oleh sejumlah filsuf untuk menafsirkan realitas sosial. Fenomenologi semakin sering digunakan dalam studi kontemporer untuk mengidentifikasi beragam contoh dinamika sosial yang diciptakan oleh orang-orang dengan latar belakang ideologi berbeda. Menurut rencana penelitian penulis saat ini, fenomenologi adalah metode kunci untuk menganalisis setiap kejadian yang ditemukan peneliti dalam subjek ini. Pendekatan penelitian kuantitatif yang dilakukan di Desa Pasar General Kabupaten Serdang Bedagai Indonesia ini menggunakan gaya deskriptif kualitatif. Informasi dasar

<sup>9</sup> Indupurnahayu, Muhamad Fahrudin Safalah, dan Miranti Ayu Utami, "Potensi dan Peluang UMKM terhadap Upaya Pemulihan Ekonomi Di Kota Bogor pada Era Pandemi Covid- 19," Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 10, no. 2 (2022), hal. 350.

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 pemilik UMKM di Tanah Air atau sejumlah pemangku kepentingan, termasuk pemasok bahan baku dan kontraktor. Informasi pokok yang penulis kumpulkan adalah 1) Informasi potensi dari data ini meliputi potensi perusahaan yang meliputi kapasitas produksi, omzet, jumlah pekerja, dan tinggi badan, serta atribut seorang wirausaha seperti umur, pendidikan, dan status perkawinan. . tentang bisnis. 2) penelitian tentang tantangan-tantangan yang dihadapi para pemilik UMKM Sate dalam menjalankan perusahaannya. Data yang dikumpulkan ditabulasikan dan penjelasan rinci diberikan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan riset industri, dapat disimpulkan bahwa potensi industri halal Indonesia masih sangat luas untuk dikembangkan. Di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, Indonesia tentu memiliki industri Halal terbanyak dengan predikat terbanyak, mulai dari usaha kecil menengah hingga industri skala besar. Namun perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi syariah sudah lebih dari cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah yang meliputi pasar modal, perbankan, dan sektor keuangan non-syariah, serta sektor riil. , yang perlu diproduksi. Produk dan layanan halal dalam konteks ini. Pasalnya, sektor riil dan keuangan harus selalu seimbang karena saling bergantung dan keduanya harus tumbuh. Jika hanya sektor keuangan saja yang tumbuh, maka jumlah uang beredar (JUB) juga akan melebihi jumlah barang dan jasa yang diproduksi, sehingga akan berdampak pada inflasi dan tentu saja menimbulkan gangguan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah sangat menaruh perhatian terhadap pertumbuhan sektor riil, dalam hal ini bisnis produk halal. Undang-undang Jaminan Produk Nomor 33 Tahun 2014 merupakan salah satu contoh upaya pemerintah dalam menetapkan kerangka peraturan perundang-undangan bagi pertumbuhan bisnis produk halal dalam negeri. Halal. Hukum mencakup profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi, keadilan, perlindungan, dan kepastian hukum. Ia menjelaskan bahwa pemilik usaha dapat memberi nilai tambah pada produksi dan pemasaran produk Halalnya dengan menerapkan Jaminan Produk Halal.

## **KESIMPULAN**

Penting untuk diingat bahwa sampai saat ini potensi industry halal di Indonesia masing dapat dikatangkan sangat tinggi. Ditambah lagi dengan adanya sertifikasi halal bagi para pelaku usaha yang notabene menginginkan adanya legitimasi terhadap kehalalan produk yang dibuat. Untuk itu dalam kesempatan ini dihimbau bagi setiap muslim di Indonesia untuk bersama meningkatkan kualitas dan mutu produk industry halal dalam hal membumihkan produk halal sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifqi, M. M. (2021). Pemulihan perekonomian Indonesia melalui digitalisasi UMKM berbasis syariah di masa pandemi COVID-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 197.
- Handayani, T., & Pusporini. (2021). *Membangun UMKM syariah di industri halal*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Indupurnahayu, Safalah, M. F., & Utami, M. A. (2022). Potensi dan peluang UMKM terhadap upaya pemulihan ekonomi di Kota Bogor pada era pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(2), 350.
- Saepudin, E. (2022). *Ekosistem industri halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.



- Setiavani, G., Sugiono, A., & Dkk. (2018). Teknologi pengolahan dan peningkatan nilai gizi dodol. *PANGAN*, 27(3).
- Setyawati, I. (2009). Peran usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. *Majalah Ilmiah Widya*, September, 25.
- Siregar, E. I. (2014). Model keunggulan kompetitif usaha mikro kecil batik. *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UMKM*, 9(1).
- Thamrin, H., Nugraha, Z., & Putra, T. (2022). Overview industri halal di perdagangan global. *Syarikat*, 5, 74.